

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A.Andi Prajitno. (2008). *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Bayumedia Publishing.
- Ariyani, E. (2014). *Hukum Perjanjian*. Ombak.
- Asikin, Z. (2019). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Harlien. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Erwin, M. (2021). *Filsafat Hukum* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Jaminan* (2nd ed.). Citr.
- H.S.Salim. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (10th ed.). Raja Grafindo Perkasa.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2017). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (5th ed.). Prenada Media Group.
- J.Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Junaidi. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.
- Kafa, K., & Sacipto, R. (2019). *Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*. 4, 21–40.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni.
- Kashadi, & Patrik, P. (2001). *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*. Fakultas Hukum UNDIP.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keraf, A. S. (1998). *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*.
- Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah.
- Mangersti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Genta Publishing.
- Mariam Darus, B. (2000). *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Alumni.
- Mertokusumo, S. (2011). *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Universitas Atma Jaya.
- Meuwissen, D. H. M. (2007). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- Mick Mario Valentino Sopacoly. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Lex Administratum*, v(4), 5–6.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1976). *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta.
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18.
- Naja, H. R. D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisia.
- R.Subekti. (1976). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (1st ed.). Alumni.
- R.Subekti. (1997). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. . W. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem* (2nd ed.). Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)* (1st ed.). Kencana.

- Soebekti. (1986). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Subagiyo, D. T. (2011). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (R. S. Bahtiar (ed.)). UWKS Press.
- Subekti. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.
- Suharnoko. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (2nd ed.). Kencana.
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Tan Kamello. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni.
- Tanya, B. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Usman, R. (2013). *Hukum Kebendaan*. Sinar Harapan.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan
Pembiayaan.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. Sumber Lain

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115–132. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Akhsin, M. H., & Mashdurohatun, A. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, 4(3), 485–500. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>
- Daniel, R. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1), 29–38. <https://doi.org/10.30999/mjn.v6i1.477>
- Huru, F. F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Jurtama*, 1(1), 46–57. <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>
- Kausar, M. (2017). Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh, Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 138–151. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/8602/3612>
- Pan Mohamad Faiz. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Rachellariny, R. S., & Cahyaningsih, D. T. (2016). *LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No . 105 / pdt / G / BPSK / 2012 / PN . ska)*. IV(2), 132–141. <https://media.neliti.com/media/publications/164687-ID-eksekusi-obyekjaminan-fidusia-yang-tida.pdf>
- Refri, R. R. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan

Akta Dibawah Tangan. *Notaire*, 1(1), 121–134.
<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9101>

Sari, R. K. (2016). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *LEX Renaissance*, 1(2), 293–307.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art10>

Sumantry, D., & Muhammad. (2019). *RESPONSIBILITY OF AUCTION SERVICES (KPKNL) FOR THE LOSS OF TENDER. 000*, 1–12.
<https://intsob.com/next-event/the-5th-international-seminar-on-borderregion/>

Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 7(97), 213–235.
<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>